



P E N E T A P A N
Nomor 253/Pdt.P/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

GWEK HOEN, Lahir di Rengat , 05 Oktober 1947, Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia , Agama : Budha, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di JL. Dr. Setia Budhi No. 136 Pekanbaru, Kel. Rintis, Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau , sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 253/Pdt.P/2022/PN Pbr Tanggal 3 Oktober 2022 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 253/Pdt.P/2022/PN Pbr. tanggal 3 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 28 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 3 Oktober 2022 dalam Register Nomor 253/Pdt.P/2022/PN Pbr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon di Lahirkan di Rengat pada Tanggal 05 Oktober 1947 sebagai mana terbukti dari Akta Kelahiran Nomor **184/1960/Pndr/PN.Rgt** yang di dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Rengat , Kabupaten Indragiri pada tanggal 19 April 1960
2. Bahwa Pemohon telah menjadi Penduduk Kota Pekanbaru Sesuai dengan **NIK. 1471041503070018**, Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatann Sipil Kota Pekanbaru pada Tanggal 22 November 2021



3. Bahwa Nama Pemohon tersebut didalam KTP , KK dan Akte Kelahiran dan Tabungan telah memakai nama **GWEK HOEN** akan tetapi di Paspor pemohon memakai nama **N E R Y**
4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama dari nama di dalam passport **NERY** menjadi **GWEK HOEN** di karenakan Pemohon ingin adanya kesesuaian nama dengan dokumen lainnya seperti KTP, KK dan Lainnya
5. Bahwa untuk Penyesuan / Perbaikan Nama Pemohon dari nama **NERY** menjadi **GWEK HOEN** tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru

Berdasarkan hal- hal yang pemohon uraikan diatas Pemohon memohon kehadiran Bapak untuk dapat menetapkan suatu persidangan dan memanggil Pemohon terlebih dahulu serta memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Penyesuaian /Perbaikan Nama Pemohon di dalam Paspor No. **B 9765175** Yang dari Nama **NERY** Menjadi **GWEK HOEN**
3. Menyatakan Penyesuaian / Perbaikan Nama Pemohon dalam Paspor tersebut GWEK HOEN adalah orang yang sama dengan NERY ;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Kepala Kantor Imigrasi / Pejabat yang berwenang di Kota Pekanbaru untuk menyesuaikan / mengganti nama Pemohon dimaksud di dalam Pasport **No. B 9765175** Pemohon untuk melakukan catatan pengesahan dalam Pasport tersebut dan mendaftarkan penyesuaian nama tersebut dalam Buku Register yang tersedia untuk itu.
5. Membebankan Biaya – biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:



1. Foto Copy Akta Perkawinan No: 06/CS/1977 atas nama Asim dengan Nery (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar di Bangkinang, diberi tanda **P.1**;
2. Foto Copy Akte Kelahiran Nomor: 37/1960 atas nama Gwek Hoen yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Teruntuk Golongan Tionghoa di Rengat, diberi tanda **P.2**;
3. Foto Copy Passpor atas nama Nery Nomor : B9765175, diberi tanda **P.3**;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan No. 1471044510470001 atas nama Gwek Hoen (pemohon) tanggal 22 Mei 2012, diberi tanda **P.4**;
5. Foto Copy Kartu Keluarga dengan No. 1471041503070018 atas nama Kwan Seng sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 22 Nopember 2021, diberitanda **P.5**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang berupa foto copy P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, telah pula dibubuhi dengan meterai yang cukup, sehingga karenanya bukti-bukti surat tersebut menurut Pasal 1888 KUHPdata Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor: 13 Tahun 1985 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yaitu :

1. **SURYA NINGSIH** ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah karyawan di perusahaan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jl. Dr. Setia Budhi No.136 Kel. Rintis Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Penetapan penegasan nama dalam dokumen paspor No. B 9765175 Yang dari Nama NERY Menjadi GWEK HOEN adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
 - Bahwa NERY dengan nama GWEK HOEN adalah orang yang sama, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta kelahirannya, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Perkawinan yaitu Pemohon bernama GWEK HOEN;
 - Bahwa Pemohon saat ini tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari tuntutan hukum atau pula tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon, melainkan hanya untuk menegaskan nama dan keseragaman nama Pemohon;

2. **JACSEN**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jl. Dr. Setia Budhi No.136 Kel. Rintis Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Penetapan penegasan nama dalam dokumen paspor No. B 9765175 Yang dari Nama NERY Menjadi GWEK HOEN adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa NERY dengan nama GWEK HOEN adalah orang yang sama, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta kelahirannya, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Perkawinan yaitu Pemohon bernama GWEK HOEN;
- Bahwa Pemohon saat ini tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari tuntutan hukum atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon, melainkan hanya untuk menegaskan nama dan keseragaman nama Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon setelah proses pembuktian selesai akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mohon Penetapan penegasan nama dalam dokumen paspor No. **B 9765175** Yang dari Nama **NERY** Menjadi **GWEK HOEN** adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P - 1



sampai dengan P -5 serta 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah bersifat sepihak dan tidak berhubungan dengan hak dan kepentingan pihak lain, dan sesuai bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bukti P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga, dikuatkan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di JL. Dr. Setia Budhi No. 136 RT 02 RW 02 Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, sehingga masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, oleh karenanya Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen paspor bernama **NERY** dengan nama yang tertulis dalam dokumen lainnya bernama **GWEK HOEN** adalah orang yang sama, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon berupa berupa fotokopi :

1. Foto Copy Akta Perkawinan No: 06/CS/1977 atas nama Asim dengan Nery (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar di Bangkinang, diberi tanda **P.1**;
2. Foto Copy Akte Kelahiran Nomor: 37/1960 atas nama Gwek Hoen yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Teruntuk Golongan Tionghoa di Rengat, diberi tanda **P.2**;
3. Foto Copy Passpor atas nama Nery Nomor : B9765175, diberi tanda **P.3**;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan No. 1471044510470001 atas nama Gwek Hoen (pemohon) tanggal 22 Mei 2012, diberi tanda **P.4**;
5. Foto Copy Kartu Keluarga dengan No. 1471041503070018 atas nama Kwan Seng sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 22 Nopember 2021, diberitanda **P.5**;



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diketahui benar bahwa terdapat perbedaan nama, Pemohon, sehingga terhadap hal tersebut perlu diberikan penegasan apakah nama tersebut menunjuk kepada satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen kependudukan dan dokumen lainnya yang dimiliki oleh Pemohon didukung oleh keterangan Para Saksi di peroleh fakta hukum bahwa NERY dengan nama GWEK HOEN adalah orang yang sama, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta kelahirannya, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Perkawinan yaitu Pemohon bernama GWEK HOEN juga tidak bertentangan dengan hukum dan berdasarkan keterangan Para Saksi, Pemohon saat ini tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari tuntutan hukum atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon, melainkan hanya untuk menegaskan nama dan keseragaman nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Permohonan yang diajukan Pemohon untuk penegasan nama, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum mana saja dari Permohonan Pemohon yang dapat dikabulkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, sangat bergantung dengan petitum lainnya, maka akan ditentukan setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 Memberikan izin kepada Pemohon untuk Penyesuaian /Perbaikan Nama Pemohon di dalam Paspor No. B 9765175 Yang dari Nama NERY Menjadi GWEK HOEN, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sepenuhnya menjadi hak Pemohon, sehingga tidak ada halangan bagi Pemohon untuk melakukan perubahan nama , sepanjang prosedur yang ditentukan oleh instansi yang berwenang dipenuhi, sehingga petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 Menyatakan Penyesuaian / Perbaikan Nama Pemohon dalam Paspor tersebut GWEK HOEN adalah orang yang sama dengan NERY yaitu Pemohon, petitum ini sebagaimana telah dipertimbangkan diatas beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan amar seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 Memerintahkan kepada Pejabat Kepala Kantor Imigrasi / Pejabat yang berwenang di Kota Pekanbaru untuk menyesuaikan / mengganti nama Pemohon dimaksud di dalam Pasport **No. B 9765175** Pemohon untuk melakukan catatan pengesahan dalam Pasport tersebut dan mendaftarkan penyesuaian nama tersebut dalam Buku Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersedia untuk itu. terhadap petitum ini Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian pada ayat (1) disebutkan Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia, sedangkan ayat (2) menyebutkan Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian disebutkan Paspor biasa terdiri atas a. Paspor biasa elektronik dan b. Paspor biasa non elektronik yang diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan “ bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku, b. kartu keluarga, c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis, d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan “Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”. Kemudian dalam Pasal 24 ayat (2) disebutkan “Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan, b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, keinginan Pemohon untuk merubah data dalam paspornya berupa tahun kelahirannya tidak memerlukan izin atau tidak mensyaratkan perlunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan dari Pengadilan, demikian pula dengan pihak kantor Imigrasi tidak memerlukan izin dari Pengadilan untuk melakukan perubahan data dalam paspor Pemohon, dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 4 tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini di bebaskan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang - undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan nama NERY dengan GWEK HOEN adalah orang yang sama yaitu Pemohon ;
3. Menetapkan Pemohon dapat memperbaiki nama Pemohon dalam dokumen paspornya, sehingga dalam paspornya Pemohon bernama NERY menjadi GWEK HOEN
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat tanggal 07 Oktober 2022, oleh Lifiana Tanjung, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nurfitriya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Nurfitriya, S.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.



Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2.	ATK -----	Rp.	50.000,-
3.	PNBP -----	Rp.	10.000,-
4.	Redaksi Penetapan -----	Rp.	10.000,-
5.	Materai -----	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	110.000,-
(seratus dua puluh ribu rupiah)			